

Catatan dan Refleksi
Akhir Tahun:

Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023

Disusun oleh

SEKRETARIAT BERSAMA
KOALISI ADVOKASI KBB INDONESIA

Catatan dan Refleksi Akhir Tahun: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023

22 Desember 2023 - Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) merilis catatan akhir tahun situasi KBB di Indonesia pada tahun 2023. Koalisi Advokasi KBB adalah sebuah jaringan organisasi dan komunitas yang, sejauh ini, bergerak di 26 provinsi dalam upaya penguatan agenda KBB di Indonesia. Kami terdiri dari aktivis lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dalam bidang KBB, akademisi atau peneliti KBB, dan komunitas agama atau kepercayaan yang rentan menjadi korban pelanggaran hak-hak KBB.

Setelah melanjutkan kerja-kerja pemantauan serta serangkaian advokasi dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok rentan selama tahun ini, kami merenungkan kembali situasi KBB di Indonesia dan menuangkan pokok pikiran kami dalam sebuah catatan.

Catatan kami menunjukkan bahwa situasi KBB di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, terlepas dari beberapa kemajuan yang bisa memberikan harapan. Beragam tantangan serta kemajuan tersebut kami susun dalam lima isu utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, perihal rumah ibadat. Kedua, soal 'penodaan agama'. Ketiga, soal penganut kepercayaan Keempat, perihal pandangan komunitas korban atau penyintas tindak pelanggaran KBB. Terakhir, catatan kami tutup dengan beberapa pokok pikiran kami terkait Pemilu di tahun 2024. Hampir di setiap akhir sub-bagian, kami memberikan sejumlah rekomendasi.

Kami berharap catatan ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah di tingkat nasional maupun daerah dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak KBB setiap warga Indonesia. Kami juga berharap catatan ini meningkatkan kesadaran warga tentang banyak pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan dan beragam peluangnya untuk memastikan pemenuhan KBB sesama warga di Indonesia.

Tentang Rumah Ibadat

Sepanjang tahun 2023 ini, sejumlah peristiwa terkait pendirian dan pengelolaan rumah ibadat kembali memicu kontroversi tentang masalah kerukunan di antara umat beragama atau berkepercayaan di Indonesia. Misalnya, YLBHI mencatat beberapa kasus: penolakan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Maret 2023); penutupan tempat ibadat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Purwakarta,

Jawa Barat (April 2023); penutupan (sementara) Gereja Kristen Jawa di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah (Juni 2023); penolakan pembangunan vihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat (Agustus 2023); dan penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, Aceh Darussalam (September 2023).

Meskipun jumlah kasus yang dilaporkan tidak banyak untuk ukuran negara sebesar Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, konflik-konflik yang diakibatkannya tetap merusak citra kerukunan negeri kita. Hal ini juga memberi isyarat kurang menggembirakan bahwa kita masih belum juga mampu menangani tantangan kerukunan ini secara memuaskan, meskipun kita sudah memasuki usia dua dekade Reformasi.

Peristiwa-peristiwa sejenis pernah terjadi sebelumnya dan hingga sekarang penyelesaiannya masih terkatung-katung, walaupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah terlibat memediasinya. Beberapa diantara contohnya yang menonjol adalah: kasus terkait nasib beberapa gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Darussalam; kasus terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; atau kasus terkait masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di beberapa tempat.

Dalam kaitan ini, kasus panjang dan kontroversial Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin, Bogor, penting dicatat dan mengandung beberapa pelajaran penting. Kasus ini berlarut-larut, memakan waktu 15 tahun, sebelum akhirnya gereja diresmikan pada April 2023. Pemerintah Kota Bogor yang cukup intensif mengupayakan mediasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan bantuan Komnas HAM, FKUB Kota Bogor, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, patut mendapat apresiasi untuk keberhasilan mediasi itu. Namun salah satu pelajaran terpenting dari kasus ini adalah bahwa dalam periode awal kasus semacam ini, upaya mediasi seharusnya sudah dilakukan, dan bukannya tunduk pada satu pihak, yaitu penolak gereja. Ketika gereja telah diresmikan pun, sebetulnya masih ada beberapa masalah yang tersisa, utamanya terkait sebagian jemaat yang menolak perpindahan tempat itu karena berpendapat hasil mediasi melangkahi keputusan inkrah MA mengenai kasus ini. Kini pun, proses transformasi konflik masih perlu berlanjut untuk memulihkan hubungan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang terpecah akibat berlarut-larutnya masalah ini.

Menanggapi peristiwa-peristiwa di atas, para pengambil kebijakan, termasuk Presiden Joko Widodo, mulai mempertimbangkan kemungkinan merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 (PBM 2006), yang antara lain mengatur kedudukan dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga yang diberi mandat mengelola pendirian rumah ibadat. Salah satu lembar kebijakan yang sedang disiapkan untuk tujuan di atas adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Raperpres KUB).

Kami sempat mempelajari secara seksama *draft* naskah kebijakan di atas (per tanggal 27 Juli 2023). Di bawah ini kami sampaikan beberapa komentar pokok kami terhadap rancangan tersebut:

1. Sejauh ini tidak ada keterangan yang terbuka untuk publik mengenai mengapa Raperpres ini disiapkan, apa dasarnya, dan ke mana arah perbaikan yang hendak ditujunya. Urun rembug mengenainya juga tidak berlangsung secara menyeluruh, terbuka, dan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu saja.
2. Dalam Raperpres ini, semangat awal desentralisasi (Reformasi) dalam PBM 2006 sangat terkikis, jika tidak hilang sama sekali. Peran Pemda menjadi tidak penting, apalagi dengan pembentukan FKUB nasional. Kelemahan dalam PBM 2006 mengenai peran Pemda tidak diperbaiki. Saran beberapa pihak tentang penguatan tanggung jawab Pemda melalui anggaran penguatan FKUB (lihat misalnya PUSAD Paramadina 2020), tidak diperhatikan sama sekali. Raperpres ini mengandung semangat sentralisasi kembali, seperti pada masa Orde Baru. Di antara alasannya adalah aturan bahwa meskipun ada desentralisasi, urusan agama adalah urusan pusat. Tetapi kita tahu bahwa urusan kerukunan bukan hanya terkait dengan masalah agama, melainkan juga masalah sosial-dan politik. Bukankah pertama-tama PBM 2005 dibentuk juga oleh Kemendagri, selain oleh Kemenag?
3. Dari Raperpres ini, muncul kesan sangat kuat bahwa pemerintah pusat ingin turut campur cukup jauh ke dalam urusan-urusan daerah, misalnya dengan pembentukan FKUB nasional. Pasal 8-10 Raperpres misalnya menjelaskan fungsi FKUB nasional, antara lain: “Melakukan mitigasi dan memberikan dukungan terhadap resolusi konflik keagamaan yang berskala nasional.” Namun, bagaimana mekanisme kerjanya sehingga masalah-masalah di daerah harus diselesaikan, tidak terang dijelaskan. Kami khawatir bahwa FKUB nasional nantinya akan kontraproduktif karena: (a) memperpanjang jalur penyelesaian konflik, karena yang lebih mengerti mengenai akar-akar konflik di daerah adalah aktor-aktor di daerah (lokal); (b) menjadi “keranjang sampah” tempat para elite di pemerintahan daerah melempar masalah yang tidak mau atau mampu diselesaikannya.
4. Terkait FKUB kota/kabupaten, Ranperpres menghapus fungsi khususnya yang termaktub dalam PBM 2006, yakni: “memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.” Langkah ini sebenarnya penting, karena dalam beberapa kasus fungsi tersebut cenderung: (a) membuat repot anggota FKUB kota/kabupaten karena mereka harus memverifikasi berbagai persyaratan; (b) membuat anggota FKUB kota/kabupaten “bisa dibeli” dan terpecah; dan (c) membuat FKUB kota/kabupaten lupa pada tugas pokoknya memperkuat kerukunan. Namun, kelemahan itu tidak bisa diatasi dengan membentuk FKUB pusat. Melainkan, keterbatasan itu harus diperkuat dengan aturan yang tegas mengenai mekanisme yang dengan jelas mewajibkan Pemda memperkuat FKUB kota/kabupaten dan meminta pertanggungjawabannya. Tanpa aturan-aturan terakhir ini, apa insentif bagi anggota FKUB kota/kabupaten untuk bekerja, apalagi kewenangan pokoknya sudah diambil-alih oleh FKUB nasional dan provinsi?

Tentang “Penodaan Agama”

Pada tahun 2023, beberapa kasus “penodaan agama” mencuat. Seperti tren dalam beberapa tahun terakhir ini, peran media sosial sangat sentral dalam kasus-kasus tersebut. Sebagai contoh, dua kasus melibatkan selebgram yang konten-kontennya dipersoalkan. Yang pertama, Lina Mukherjee, yang mengunggah video ia makan kerupuk babi, dimulai dengan “Bismillah”, ke akun TikTok dan YouTube miliknya. Konten itu menjadi viral, dan berujung dengan pemidanaan dirinya, dengan menggunakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Seorang anggota Komisi Fatwa MUI Sumsel menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan penodaan agama, didukung beberapa saksi ahli lain. Ia pun divonis bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.” Hukumannya adalah dua tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Selebgram lain, Okin Flia, adalah perempuan berjilbab yang dikenal kerap membagikan foto-fotonya berpakaian ketat. Konten yang dipersoalkan adalah ia menjilat es krim di depan kemaluan seorang laki-laki. Beberapa orang melaporkannya ke polisi atas tuduhan penodaan agama. Berbeda dengan Lina, Oklin mendatangi kantor MUI pusat, menyampaikan permintaan menyesal dan maaf. Menurut Wasekjen Bidang Hukum MUI, perbuatan itu tidak memenuhi unsur penistaan agama, tapi perbuatan tidak pantas. Bukan persoalan hukum, namun masalah akhlak. Proses hukumnya tidak berlanjut hingga kini.

Kasus lain yang amat berbeda adalah terkait Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. Setelah beberapa video dari Ponpes itu viral (di antaranya yang memperlihatkan jemaah perempuan di baris depan saat shalat Idul Fitri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi, lalu ia dilaporkan ke polisi atas dugaan penodaan agama, yang lalu diperkuat fatwa MUI. Ia didakwa bukan hanya dengan Pasal 156a KUHP, namun juga, seperti kasus Lina Mukherjee, UU ITE pasal 45 A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2. Dalam perjalanannya, ada beberapa tuduhan lain terhadap Panji Gumilang yang sedang diinvestigasi, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Tiga contoh di atas memiliki beberapa kesamaan, yang juga merupakan tren dalam meningkatnya kasus-kasus penodaan agama dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, kasus-kasus di atas menggunakan UU ITE, bukan hanya, dan tidak selalu, Pasal 156a KUHP terkait larangan penodaan agama. Kedua, kasus-kasus itu menjadi viral melalui media, khususnya media sosial, dan mengundang opini publik, yang memaksa aparat penegak hukum menanggapi. Ketiga, fatwa MUI cukup sentral untuk menentukan terpenuhinya unsur penodaan agama. Yang menarik, kasus Oklin Fia, yang disebut MUI sebagai “tidak pantas” bukan peristiwa pidana penodaan agama, akhirnya tidak diproses lebih lanjut.

Beberapa kasus di atas menunjukkan betapa luasnya peristiwa yang bisa dilabeli penodaan atau penistaan agama, variasi penanganannya, serta pengaruh tekanan publik atau viral tidaknya kasus itu. Unsur-unsur peristiwa “penodaan agama” tidak jelas, dan karenanya banyak

peristiwa berbeda bisa dianggap penodaan agama. Dalam ketidakjelasan itu, saksi ahli, utamanya dari komunitas keagamaan, seperti MUI, menjadi sentral, untuk menentukan suatu kasus bisa jadi penodaan agama atau tidak.

Kelemahan tersebut, tidak jelasnya unsur-unsur penodaan agama, bukan hanya dalam implementasi peraturan terkait, tapi juga dalam normanya, telah kerap dikritik. Tahun ini upaya perbaikan itu tercermin dalam KUHP. Pasal 156a tentang “penodaan agama” dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Pasal 300 dan 302 ayat (1) KUHP baru (UU No.1/2023). Demikian pula Pasal 28 (2) UU ITE yang digunakan untuk menjerat Lina Mukherjee dan Panji Gumilang, dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Pasal 243 KUHP baru. Dalam Revisi UU ITE yang baru disahkan pada Desember 2023, Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) memberikan ancaman pidana paling lama enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar terhadap orang yang “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal 300 KUHP 2023 berbicara mengenai perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan. Sedangkan Pasal 243 melarang pernyataan permusuhan terhadap orang atau kelompok atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik “*yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang.*” Kedua pasal ini memperjelas perbuatan apa yang dilarang dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara lebih jelas. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak mesti bergantung sepenuhnya pada ahli untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk yang dilarang oleh pasal-pasal itu. Lebih jauh, untuk menafsirkan perbuatan-perbuatan tersebut, telah ada instrumen-instrumen hak asasi manusia yang dapat membantu, seperti Rencana Aksi Rabat, dokumen yang disepakati Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Maroko pada tahun 2012. Dokumen itu merinci syarat-syarat bagaimana suatu tindakan dapat dianggap pernyataan permusuhan, atau hasutan untuk permusuhan, kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan.

KUHP 2023 baru akan mulai berlaku pada tahun 2026. Untuk itu, ada dua hal yang direkomendasikan. *Pertama*, aparat penegak hukum selayaknya tidak menggunakan pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak berlaku itu. Fakta bahwa ia dinyatakan tidak berlaku dalam KUHP yang baru menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bermasalah.

Kedua, meskipun ada perubahan, tetap ada ruang penafsiran terkait tindakan yang disebut dalam Pasal 300 dan 243. Aparat penegak hukum seharusnya tidak terlalu bergantung pada saksi ahli, karena kriteria atau unsur-unsur perbuatan dalam pasal-pasal baru dan rambu-rambu penafsirannya telah jauh lebih jelas, seperti dalam Rencana Aksi Rabat di atas. Di luar itu, tentu fakta, bukan pendapat ahli, yang seharusnya menjadi dasar utama penetapan suatu kasus.

Tentang Kepercayaan

Hingga akhir tahun 2023, negara masih terus menunjukkan sikap yang paradoks terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan. Ada kemajuan dalam hal peraturan terkait penghayat, namun ada juga yang mempertahankan paradigma lama yang diskriminatif. Sesungguhnya ada dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kesetaraan penghayat kepercayaan dan agama-agama. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 tentang Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama (No.1/PNPS/1965), sekalipun menolak permohonan *judicial review* terhadap UU tersebut, menegaskan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk mengakui agama tertentu, misalnya enam agama, karena beragama adalah hak alami bagi setiap warga negara. Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama di KTP memutuskan bahwa pasal yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang agama tidak dimaknai sebagai termasuk kepercayaan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, pertanyaan bahwa apakah kepercayaan serupa dengan agama, atau berbeda dari agama, termasuk hak KBB yang melekat padanya, belum terjawab secara tegas dan kongkrit. Akibatnya, perlindungan dan pemenuhan hak KBB bagi penghayat kepercayaan terus mengundang kontroversi dari kalangan aparat negara dan publik.

KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026, tampak mempertimbangkan kedua Putusan MK di atas, tepatnya dalam pasal-pasal tindak pidana terhadap agama/kepercayaan, dimana pemeluk agama dan penghayat kepercayaan memiliki posisi yang setara. Demikian pula Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menempatkan penganut agama dan penghayat kepercayaan sebagai memiliki hak, kepentingan dan tanggung-jawab yang serupa dan setara.

Namun, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama kembali menegaskan bahwa Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama hanya mengurus enam agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Berbeda dari dua peraturan sebelumnya, Penpres ini tidak mempertimbangkan dua Putusan MK di atas dan akibatnya agama-agama lain seperti Bahai, Yahudi, Zoroaster dan lain-lainnya, termasuk kepercayaan, tidak akan mendapatkan jaminan pemenuhan hak KBB dari negara, khususnya Kementerian Agama. Senada dengan Perpres ini, dua Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) membedakan dan cenderung mempertentangkan antara agama dan kepercayaan, yaitu Raperpres KUB dan Raperpres Percepatan Pemenuhan Hak Kepercayaan dan Masyarakat Adat (KMA). Raperpres KUB hanya akan mengatur (hak-hak dari enam) agama karena kepercayaan dipahami sebagai bukan agama tetapi kebudayaan. Seturut dengan itu, Raperpres KMA akan mengatur di antaranya pemenuhan hak ekspresi budaya (bukan ekspresi keagamaan atau kepercayaan) dari penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Pertentangan peraturan dan kebijakan di atas menunjukkan kegamangan negara dalam menempatkan posisi kepercayaan, khususnya terkait hak KBB. Alih-alih membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas layanan pemenuhan hak warga, khususnya kepercayaan, aparat negara terkait tampak partisan. Akibatnya, hingga tahun 2023, banyak penghayat

kepercayaan enggan atau ragu mengakses KTP kepercayaan sekalipun terpaksa menerima stigma syirik, tidak loyal atau penakut, belum mengakses layanan pendidikan kepercayaan yang telah diperjuangkan sejak 2016, terus menguatirkan tempat pemakamannya, dan membangun sendiri tempat ibadahnya (bagi yang mampu) tanpa bantuan negara.

Untuk menyikapi masalah di atas, ada tiga poin yang direkomendasikan.

1. Kedua penyusun Raperpres (KUB dan KMA) perlu berkoordinasi untuk menghindari terjadinya pertentangan peraturan lebih lanjut.
2. Kedua Raperpres (KUB dan KMA) perlu merujuk pada Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang moderasi beragama, KUHP 2023, dan Putusan-Putusan MK terkait agar peraturan perundang-undangan semakin sinkron dan komitmen negara untuk pemenuhan hak KBB bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama selain enam agama yang diurus Kementerian Agama dapat semakin menguat.
3. Sinkronisasi berbagai peraturan, terutama yang melanggar hak penghayat kepercayaan dan kelompok agama lainnya, perlu menjadi agenda berikutnya.

Perspektif Komunitas Korban Tindak Pelanggaran KBB

Bagaimana komunitas korban tindak pelanggaran KBB dan kelompok rentan merespon situasi yang karut marut di atas? Dalam komunitas korban tumbuh dan bertahanlah rasa ketidakpercayaan terhadap keseriusan negara dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak KBB setiap warganya. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan serta direncanakan hanya dilihat sebagai upaya minimal demi stabilitas politik negara, bukan pemenuhan hak sesuai amanat konstitusi.

Setidaknya ada tiga hal yang mendasari sikap di atas: Pertama, resiko pembatasan, pelarangan dan pembubaran ibadah dan kegiatan keagamaan tetap terjadi dan masih menjadi momok bagi komunitas rentan. Kedua, komunitas korban atau penyintas enggan untuk melaporkan dan mencari penyelesaian melalui jalur hukum terhadap ancaman atau insiden yang dialami. Akibatnya, kalkulasi risiko kekerasan, intimidasi, dan pembubaran masih masuk dalam rencana mitigasi pada ibadah dan kegiatan komunitas keagamaan di Indonesia yang menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan rasa aman kepada warganya.

Menyikapi Pemilu 2024

Tahun 2024 penting menjadi perhatian bersama mengingat ini adalah tahun politik. *Pertama*, potensi konflik kekerasan bisa bereskalasi apabila ujaran kebencian atau diskriminatif terhadap kelompok keagamaan tertentu digunakan dalam kampanye pemilu. Di antara yang rentan menjadi sasaran kampanye bermuatan ujaran kebencian adalah kelompok minoritas keagamaan yang tanpa Pemilu-pun, dalam beberapa kasus, sudah mengalami berbagai keterbatasan. Di sisi lain, penegakan hukum pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan penggunaan pasal ujaran kebencian untuk mengkriminalisasi mereka yang kritis maupun beroposisi terhadap Pemerintah. Tindakan nondiskriminatif dari Pemerintah dan aparat

keamanan diperlukan untuk dua hal: (1) perlindungan kelompok minoritas serta rentan sedini mungkin dan (2) mencegah kriminalisasi untuk kepentingan politik yang berkuasa. Segenap pemangku kepentingan masyarakat sipil juga perlu lebih giat melakukan upaya-upaya pemantauan, dialog dan kampanye yang menjamin penghormatan, perlindungan dan jaminan akan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan serta tidak digunakannya penegakan hukum untuk kriminalisasi orang yang kritis maupun yang berposisi dalam konteks ini.

Kedua, momentum tahun politik adalah momentum perubahan, momentum komitmen kembali para calon Pejabat Pemerintahan dan Legislatif untuk mempromosikan, memajukan dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia, di antaranya hak KBB, yang dijamin oleh Konstitusi. Tidak hanya sekedar janji dalam kampanye untuk menarik pemilih, tapi menjadi agenda utama dalam merumuskan kebijakan baik jangka pendek, menengah dan panjang. merevisi kebijakan dan aturan-aturan lama yang melanggengkan diskriminasi, serta menegaskan kepada seluruh Aparatur Negara (Baik Aparatur Sipil Negara, TNI maupun POLRI) untuk dalam satu garis penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Sekian catatan kami dalam menyikapi situasi KBB di Indonesia pada akhir tahun 2023.

Catatan akhir tahun ini disusun oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Advokasi KBB. Sekber Koalisi Advokasi KBB dibentuk pada Konferensi Refleksi Advokasi KBB di Indonesia 2023, 23-24 Agustus 2023 yang dihadiri oleh 68 organisasi dan komunitas yang bergerak dalam memperjuangkan hak KBB di Indonesia. Informasi lebih lanjut tentang rekomendasi hasil konferensi serta Koalisi Advokasi KBB bisa dipelajari dalam [Risalah Pertemuan Refleksi Advokasi KBB di Indonesia 2023](#). Untuk menghubungi para narasumber atau Koalisi Advokasi KBB, silahkan menghubungi Sekretariat Bersama kami di +6282111921796 (WhatsApp) atau sekber.kbb@gmail.com.